



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 105 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR, PERATURAN BERSAMA GUBERNUR, DAN KEPUTUSAN GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 42 dan Pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bersama Gubernur serta Keputusan Gubernur;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas proses pembentukan dan penetapan Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diperlukan pedoman mengenai cara dan metode pembentukan yang pasti, baku, dan standar agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, dan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR, PERATURAN BERSAMA GUBERNUR, DAN KEPUTUSAN GUBERNUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah.
6. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat.
7. Peraturan Bersama Gubernur yang selanjutnya disebut PB Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Gubernur
8. Keputusan Gubernur yang selanjutnya disebut Kepgub adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Biro Terkait adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
11. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
12. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
13. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
14. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Asas Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Pergub, PB Gubernur dan Kepgub harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Pergub, PB Gubernur dan Kepgub harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- k. legalitas;
- l. perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- m. asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB II

PEMBENTUKAN PERGUB DAN PB GUBERNUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pergub dan PB Gubernur dibentuk untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pembentukan Pergub untuk melaksanakan Perda, dilakukan sesuai:

- a. perintah Perda bersangkutan,
- b. kebutuhan; atau
- c. gabungan perintah Perda dan kebutuhan.

- (2) Pembentukan Pergub sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, harus sesuai dengan substansi yang tercantum dalam batang tubuh Perda bersangkutan.

Pasal 6

Pergub dibentuk atas kuasa peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pembentukan PB Gubernur, dilakukan sesuai:
- a. perintah Perda bersangkutan,
 - b. kebutuhan; atau
 - c. gabungan perintah Perda dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan PB Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Provinsi lain.

Pasal 8

- (1) Substansi Pergub dan PB Gubernur, meliputi:
- a. beberapa substansi pokok; atau
 - b. satu substansi pokok.
- (2) Pembentukan Pergub dan PB Gubernur yang mencakup beberapa substansi pokok dilakukan dalam hal perintah pengaturan lebih lanjut dalam Perda atau peraturan perundang-undangan menggunakan frasa “dalam”.
- (3) Pembentukan Pergub yang mencakup satu substansi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal perintah pengaturan lebih lanjut dalam Perda atau peraturan perundang-undangan menggunakan frasa “dengan”.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan terhadap substansi Pergub dan PB Gubernur yang disusun karena kebutuhan.

Bagian Kedua

Pembentukan Pergub

Paragraf 1

Perencanaan Pergub

Pasal 9

- (1) Pembentukan Pergub untuk melaksanakan Perda atau kuasa peraturan perundang-undangan dilaksanakan sesuai rencana penyusunan Pergub yang disusun oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa sesuai kewenangan dan kebutuhan.
- (2) Perencanaan penyusunan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimuat dalam Daftar Perencanaan Penyusunan Pergub.

- (3) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menandatangani Daftar Perencanaan Penyusunan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Penyampaian Daftar Perencanaan Penyusunan Pergub dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat melakukan penambahan atau pengurangan terhadap rencana penyusunan Pergub yang telah disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, disertai alasan penambahan atau pengurangan.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Pergub dapat dilaksanakan di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dalam hal terdapat kuasa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah Daftar Perencanaan Penyusunan Pergub disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Pembentukan Pergub di luar rencana penyusunan Rapergub harus disampaikan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, disertai alasan pembentukannya.

Pasal 12

Perencanaan penyusunan Pergub, penambahan atau pengurangan atas perencanaan penyusunan Pergub, dan pembentukan Pergub di luar perencanaan, berkoordinasi dengan:

- a. Biro Hukum dan HAM; dan
- b. Biro terkait.

Paragraf 2

Penyusunan Rapergub

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun naskah Rapergub.
- (2) Penyusunan naskah Rapergub mengikutsertakan Biro terkait.
- (3) Dalam penyusunan naskah Rapergub, Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat melibatkan:
 - a. Biro Hukum dan HAM;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum;

- d. kementerian atau instansi vertikal dari kementerian bidang terkait; dan/atau
 - e. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rapergub.
- (4) Hasil penyusunan Rapergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Biro Hukum dan HAM melalui Biro terkait.
- (5) Penyampaian Rapergub sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk:
- a. *hardcopy*; dan
 - b. *softcopy*.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun kajian Rapergub dalam hal pembentukan Pergub dilakukan untuk melaksanakan Perda.
- (2) Kajian Rapergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman penyusunan naskah Rapergub.
- (3) Penyusunan kajian Rapergub dapat difasilitasi dan/atau mengikutsertakan Biro Hukum dan HAM.
- (4) Penyusunan Kajian Rapergub dapat melibatkan pihak ketiga yang berkompeten.
- (5) Naskah kajian Rapergub paling sedikit, mencakup uraian mengenai:
- a. latar belakang;
 - b. uraian umum Perda bersangkutan;
 - c. kajian teoretik pembentukan Pergub;
 - d. kajian teoretik substansi Rapergub;
 - e. materi muatan Rapergub;
 - f. kesimpulan dan saran; dan
 - g. lampiran naskah Rapergub

Paragraf 3

Pembahasan Rapergub

Pasal 15

- (1) Pembahasan Rapergub dilaksanakan oleh dilakukan Tim Pembahasan Rapergub yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa, selaku ketua;
 - b. Kepala Biro Hukum dan HAM, selaku sekretaris; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan atau Pengkaji dan Pengonsep Produk Hukum Daerah, selaku anggota.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat menunjuk pejabat di lingkungan Perangkat Daerah bersangkutan sebagai Ketua Tim Pembahasan Rapergub.

- (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melepaskan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa terhadap materi muatan Rapergub.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pembahasan Rapergub, Tim Pembahasan Rapergub dapat diberikan honorarium, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

Dalam penyusunan Rapergub, Tim Pembahasan Rapergub dapat:

- a. melibatkan Perangkat Daerah terkait di luar keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, sesuai substansi yang dirumuskan; dan/atau
- b. melakukan konsultasi materi muatan dan tehnik penyusunan kepada Kementerian terkait dan/atau Instansi Vertikal di Daerah.

Pasal 18

Ketua Tim Pembahasan Rapergub melaporkan perkembangan pembahasan Rapergub kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Tim Pembahasan Rapergub memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rapergub yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua Tim Pembahasan Rapergub mengajukan Rapergub yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rapergub yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk selanjutnya dilakukan paraf koordinasi pada setiap halaman oleh Tim Pembahasan Rapergub.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan yang telah diparaf Tim Pembahasan Rapergub sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rapergub yang telah disempurnakan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur guna proses fasilitasi atau evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembentukan PB Gubernur
Paragraf 1
Penyusunan Rancangan PB Gubernur
Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun Rancangan PB Gubernur bersama Perangkat Daerah Provinsi lain yang bersangkutan.
- (2) Penyusunan Rancangan PB Gubernur mengikutsertakan Biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi tugas terkait.
- (3) Dalam penyusunan Rancangan PB Gubernur, Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat melibatkan:
 - a. Biro Hukum dan HAM;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. Biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi kerja sama Daerah;
 - d. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum;
 - e. kementerian atau instansi vertikal dari kementerian bidang terkait; dan/atau
 - f. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rapergub.
- (4) Hasil penyusunan Rancangan PB Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro Hukum dan HAM melalui Biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi tugas terkait.
- (5) Penyampaian Rancangan PB Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk:
 - a. *hardcopy*; dan
 - b. *softcopy*.

Paragraf 2
Pembahasan Rancangan PB Gubernur
Pasal 22

- (1) Pembahasan Rancangan PB Gubernur dilaksanakan oleh dilakukan Tim Pembahasan Rancangan PB Gubernur bersama Tim Pembahasan Rancangan PB Gubernur Daerah Provinsi lain yang bersangkutan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa, selaku ketua;
 - b. Kepala Biro Hukum, selaku sekretaris; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan atau Pengkaji dan Pengonsep Produk Hukum Daerah, selaku anggota.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat menunjuk pejabat di lingkungan Perangkat Daerah bersangkutan sebagai Ketua Tim Pembahasan Rancangan PB Gubernur.

- (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melepaskan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa terhadap materi muatan Rancangan PB Gubernur.
- (5) Tim Pembahasan Rancangan PB Gubernur dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Dalam melaksanakan pembahasan Rapergub, Tim Pembahasan Rancangan PB Gubernur dapat diberikan honorarium, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 24

Dalam pembahasan Rancangan PB Gubernur, Tim Pembahasan Rancangan PB Gubernur dapat:

- a. melibatkan Perangkat Daerah terkait di luar keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, sesuai substansi yang dirumuskan; dan/atau
- b. melakukan konsultasi materi muatan dan tehnik penyusunan kepada Kementerian terkait dan/atau Instansi Vertikal di Daerah.

Pasal 25

Ketua Tim Pembahasan Rancangan PB Gubernur melaporkan perkembangan Rapergub kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Tim Pembahasan Rancangan PB Gubernur bersama Tim Pembahasan Rancangan PB Gubernur memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan PB Gubernur yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua Tim Pembahasan Rancangan PB Gubernur mengajukan Rancangan PB Gubernur yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan PB Gubernur yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk selanjutnya dilakukan paraf koordinasi pada setiap halaman oleh Tim Pembahasan Rancangan PB Gubernur.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan yang telah diparaf Tim Pembahasan Rancangan PB Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah.

- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan PB Gubernur yang telah disempurnakan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan untuk diparaf.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan naskah Rancangan PB Gubernur yang telah diparaf oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan kepada Gubernur untuk proses fasilitasi dan evaluasi.

Bagian Keempat

Fasilitasi dan Evaluasi Rapergub dan Rancangan PB Gubernur

Paragraf 1

Fasilitasi dan Evaluasi Rapergub

Pasal 28

- (1) Kepala Biro Hukum dan HAM mengkoordinasikan penyampaian fasilitasi atau evaluasi Rapergub kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
- (2) Penyampaian fasilitasi atau evaluasi Rapergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak Rapergub diberi paraf Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Kepala Biro Hukum dan HAM menyampaikan hasil fasilitasi atau evaluasi Rapergub kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk penyesuaian yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembahasan Rapergub guna paraf koordinasi.
- (2) Hasil penyesuaian rancangan yang telah diparaf Tim Pembahasan Rapergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rapergub yang telah disempurnakan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur guna ditetapkan.

Paragraf 2

Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan PB Gubernur

Pasal 30

- (1) Kepala Biro Hukum dan HAM mengkoordinasikan penyampaian fasilitasi atau evaluasi PB Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian fasilitasi atau evaluasi Rancangan PB Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak Rancangan PB Gubernur diberi paraf Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Kepala Biro Hukum dan HAM menyampaikan hasil fasilitasi atau evaluasi Rancangan PB Gubernur kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk penyesuaian yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembahasan Rancangan PB Gubernur guna paraf koordinasi.
- (2) Hasil penyesuaian rancangan yang telah diparaf Tim Pembahasan Rancangan PB Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rapergub yang telah disempurnakan, untuk selanjutnya disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan untuk diparaf oleh Tim Pembahasan Rancangan PB Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi bersangkutan.
- (4) Rancangan PB Gubernur yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur guna ditetapkan bersama Gubernur Daerah Provinsi bersangkutan.

Bagian Kelima

Penandatanganan dan Penomoran Pengundangan Pergub dan PB Gubernur

Pasal 32

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Pergub dan PB Gubernur dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah Pergub ditandatangani Gubernur.
- (3) Pengundangan PB Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah Pergub ditandatangani Gubernur bersama Gubernur Daerah Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Pergub dan PB Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Pergub dan PB Gubernur.

Pasal 33

- (1) Setiap Berita Daerah yang telah ditandatangani Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberi nomor bulat, dengan ketentuan penomoran Berita Daerah mengikuti penomoran Pergub dan PB Gubernur.

- (2) Penomoran Berita Daerah ditulis dalam buku agenda pengundangan.
- (3) Biro Hukum dan HAM melaksanakan penomoran Berita Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pergub yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, masing-masing disimpan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Biro Hukum dan HAM berupa *minute*; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) PB Gubernur yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, masing-masing disimpan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Biro Hukum dan HAM berupa *minute*;
 - d. Perangkat Daerah Pemrakarsa;

Bagian Ketujuh

Penyebarluasan Pergub dan PB Gubernur melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pasal 35

- (1) Penyebarluasan Pergub dan PB Gubernur diselenggarakan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Biro Hukum dan HAM.

BAB III

PEMBENTUKAN KEPGUB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Pembentukan Kepgub harus bersifat konkrit, individual, dan final.
- (2) Bersifat konkrit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu objek yang diputuskan tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
- (3) Bersifat individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju; dan
 - b. dalam hal yang dituju itu lebih dari seorang, maka setiap nama orang yang terkena keputusan harus disebutkan.

- (4) Bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Definitif pada saat ditetapkan;
 - b. tidak memerlukan persetujuan dari instansi atau lembaga tertentu; dan
 - c. menimbulkan akibat hukum.

Pasal 37

Substansi Kepgub tidak dapat memuat substansi pengaturan atau regulasi.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Pembahasan

Pasal 38

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun Rakepgub sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Hasil penyusunan Rakepgub sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas Perangkat Daerah Pemrakarsa bersama Biro terkait.

Pasal 39

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan Rakepgub yang telah disusun dan dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, kepada Sekretaris Daerah, dilengkapi dokumen dan/atau data yang terkait.
- (2) Sekretaris Daerah memerintahkan Biro Hukum dan HAM untuk pengharmonisasian Rakepgub.
- (3) Dalam pengharmonisasian Rakepgub sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan HAM dapat berkoordinasi dengan Biro dan Perangkat Daerah terkait serta instansi di Daerah Provinsi bidang berkaitan.
- (4) Pengharmonisasian Rakepgub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Rakepgub yang telah diharmonisasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk diparaf pada tiap halaman.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan Rakepgub yang telah diberi paraf sebagai dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Biro terkait dan Kepala Biro Hukum dan HAM untuk paraf koordinasi.

Pasal 41

- (1) Kepala Biro Hukum dan HAM menyampaikan Rakepgub yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, kepada Sekretaris Daerah untuk di paraf melalui Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretaris Daerah mengajukan Rakepgub sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Ketiga

Penandatanganan

Pasal 42

- (1) Rakepgub yang telah dilakukan penyusunan dan pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan Rakepgub sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Penandatanganan Kepgub sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan atau dimandatkan kepada:
- a. Wakil Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 43

Kepgub yang telah ditandatangani Gubernur dan diberi nomor didokumentasikan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Biro Hukum dan HAM berupa *minute*; dan
- c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

BAB IV

AUTENTIFIKASI PERGUB, PB GUBERNUR DAN KEPGUB

Pasal 44

- (1) Biro Hukum dan HAM melaksanakan autentifikasi Pergub dan PB Gubernur yang telah diundangkan dan Kepgub yang telah ditetapkan apabila dibutuhkan.
- (2) Kepala Biro Hukum dan HAM melaksanakan autentifikasi Pergub, PB Gubernur, dan Kepgub dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Pergub, PB Gubernur, dan Kepgub.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai autentifikasi Pergub, PB Gubernur, dan Kepgub mengacu pada ketentuan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB V

TATA CARA PENULISAN NASKAH PERGUB, PB GUBERNUR, DAN KEPGUB YANG AKAN DITETAPKAN

Pasal 45

- (1) Naskah Rapergub, Rancangan PB Gubernur, dan Rakepgub yang akan ditetapkan Gubernur diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.

- (2) Rapergub, Rancangan PB Gubernur, dan Rakepgub sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dicetak dalam kertas yang bertanda khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan jenis kertas *concorde* berwarna putih atau yang dipersamakan dengan ukuran F4.
- (3) Biro Hukum dan HAM menetapkan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pengadaan barang daerah harus memenuhi kebutuhan jenis kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2016
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 105 SERI E

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580729 198703 1 001